



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 16 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUSRINI RAHMAYANTI S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **MUSRINI RAHMAYANTI S.H & PARTNERS** dengan alamat Kantor di JL.Diponegoro No. 41 Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor: 42/SK/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang, 02 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah secara agama islam pada 05 Desember 2014 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 361/04/XII/2014.
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan Sighot Taklik sebagai mana tercantum dalam buku nikahnya.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - I. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 06 Juni 2016, Umur 8 (Delapan) Tahun.
 - II. **ANAK KEDUA PENGGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 18 Juli 2018, Umur 6 (Enam) Tahun.
 - III. **ANAK KETIGA PENGGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 18 Juli 2018, Umur 6 (Enam) Tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun lama kelamaan munculah ketidakcocokan yang diakibatkan perbedaan prinsip dalam hidup rumah tangga yang terasa tidak harmonis sehingga sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan :

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan wanita idaman lain sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2015, 2018 dan 2024 akan tetapi demi menjaga keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak Penggugat memaafkan Tergugat dengan tujuan agar Tergugat berubah.
 - b. Tergugat juga pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada tahun 2015 namun berkali-kali Penggugat selalu bersabar dan memaafkan Tergugat
 - c. Tergugat dari tahun 2020 dalam bekerja selalu bermalas-malasan dan bahkan hingga saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagaimana kepala keluarga yang baik.
 - d. Tergugat juga sering bermain judi online sehingga menyebabkan keuangan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi berkurang hingga hal tersebut juga menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - e. Tergugat selalu pergi ketempat hiburan malam dan mabuk-mabukan/miras sejak tahun 2014 hingga saat ini Tergugat belum juga berubah sehingga membuat Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa punca permasalahan pada tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir sehingga Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai kepala keluarga yang baik yang mana akibat dari hal tersebut Penggugat mulai bekerja keluar negeri untuk membantu keuangan didalam rumah tangga dan kebutuhan anak-anak yang diasuh oleh orangtua Penggugat ketika Penggugat pergi bekerja ke luar negeri.
6. Bahwa Penggugat rasa telah cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yang sudah lebih 3 (tiga) bulan tidak memberi nafkah sebagaimana tercantum dalam sumpah ta'lik yang telah

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ucapkan sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat cerai Tergugat.

7. Bahwa demi menjaga keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi dengan harapan agar Tergugat mau berubah sehingga Penggugat melakukan konsultasi dan meminta nasehat kepada keluarga terdekat dan kerabat namun upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT dan ANAK KETIGA PENGGUGAT** masih dibawah umur, maka sudah selayaknya untuk kepentingan masa depan anak demi pemenuhan perawatan, pendidikan, kesehatan mental dan psikis anak serta rasa kasih sayang seorang ibu yang masih bekerja untuk kehidupan yang layak bagi anak-anak, maka sudah selayaknya Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan kembali dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tanjungpinang.

10. Bahwa Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No.19 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjungpinang menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat **MUHAMMAD AZAM Bin JA'AFAR** terhadap Penggugat **Penggugat**.

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh ketiga orang anak yang bernama: **ANAK PERTAMA PENGGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT** dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT** berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung.
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum.

Atau: Apabila Pengadilan Agama Tanjungpinang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa perkara cerai gugat a quo didaftarkan oleh Pengugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut meskipun ia telah dipanggil secara resmi melalui Jasa Pos dengan surat tercatat dengan *Relaas* Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 31 Oktober 2024 kemudian Tergugat dipanggil oleh Jurusita Pengganti tanggal 7 November 2024, Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal 16 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor: 42/SK/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024 kepada **MUSRINI RAHMAYANTI S.H.**, advokat. Serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Penggugat telah

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI tanggal 17 Oktober 2023 tersebut dibacakan, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sri Wahyuni**, NIK. 1404045610950001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 20-02-2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/04/XII/2014, atas nama. **Tergugat dengan Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 05 Desember 2014, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK: 2172042502150003, atas nama **xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, tertanggal 17-02-2023, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-07022020-0013 atas nama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal TUJUH FEBRUARI DUA RIBU DUA PULUH bermeterai cukup dicap pos dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-07022020-0007 atas nama **ANAK KEDUA PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang TUJUH FEBRUARI DUA RIBU DUA PULUH bermeterai cukup dicap pos dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5)

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-07022020-0008 atas nama **ANAK KETIGA PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang TUJUH FEBRUARI DUA RIBU DUA PULUH bermeterai cukup dicap pos dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Gang Kenanga II, RT003, RW002, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Nenek Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2014 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjungpinang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 7 bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sering mengadu kepada saksi
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk, nafkah tidak mencukupi, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain,;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 7 (tujuh) bulan lamanya, yang pergi adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
 - Bahwa 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1. **Anak pertama Penggugat** binti Muhammad Azam, Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 6 Juni 2016, 2. **Anak kedua Penggugat** binti Muhammad Azam, Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 18 Juli 2018, 3. **Anak ketiga Penggugat** binti Muhammad Azam, Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 18 Juli 2018, ketiganya belum mumayyiz, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, beragama Islam, Penggugat selalu berperilaku baik dan tidak pernah melalaikan kepentingan anak, Penggugat adalah orang yang taat menjalankan perintah agama, Penggugat jujur dan bertanggung jawab;
 - Bahwa Penggugat mampu merawat dan mengurus anaknya dengan baik, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Swasta yang tidak pernah meninggalkan anaknya dalam jangka waktu yang lama, juga mempunyai penghasilan yang cukup untuk kehidupan dan pendidikan anaknya di masa yang akan datang
- Saksi 2, **Saksi II Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Gang Kenanga II, RT003, RW002, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2014 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjungpinang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 7 bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sering mengadu kepada saksi
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk, nafkah tidak mencukupi, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain,;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 7 (tujuh) bulan lamanya, yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1. **Anak pertama Penggugat** binti Muhammad Azam, Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 6 Juni 2016, 2. **Anak kedua Penggugat** binti Muhammad Azam, Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 18 Juli 2018, 3. **Anak ketiga Penggugat** binti Muhammad Azam, Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 18 Juli 2018, ketiganya belum mumayyiz, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, beragama Islam, Penggugat selalu berperilaku baik dan tidak pernah melalaikan kepentingan anak, Penggugat adalah orang yang taat menjalankan perintah agama, Penggugat jujur dan bertanggung jawab;
- Bahwa Penggugat mampu merawat dan mengurus anaknya dengan baik, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Swasta yang tidak pernah meninggalkan anaknya dalam jangka waktu yang lama, juga

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan yang cukup untuk kehidupan dan pendidikan anaknya di masa yang akan datang

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan gugatan a quo dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat hadir secara in persone di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemanggilan Penggugat telah dilakukan melalui panggilan secara elektronik telah sesuai berdasarkan Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, dan Pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara sah patut oleh karenanya pemeriksaan perkara beralasan dilanjutkan

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat/Kuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan majelis telah mengupayakan dan memberi saran kepada Kuasa Penggugat agar Penggugat diupayakan rukun kembali dengan Tergugat tanpa melakukan perceraian karena Perceraian bukanlah satu-satunya alternative untuk memecahkan kemelut rumah tangga, namun berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat upaya untuk rukun kembali sudah tidak mungkin lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga nasehat majelis tidak berhasil, sedang upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjungpinang, Nomor: 42/SK/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024 kepada **MUSRINI RAHMAYANTI S.H.**,advokat serta kelengkapan sebagai advokat, telah sesuai berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan masalah ekonomi dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan lamanya dan sejak pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Pengugat serta tidak memperdulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisi di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya secara relative pemohon dipandang beralasan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Bukti P.3 membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam suatu keluarga, oleh karenanya bukti P.3 tersebut dapat diterima dalam mendukung gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 P.5 dan P.6 membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam suatu keluarga, mempunyai tiga orang anak, oleh karenanya Bukti P.4 P.5 dan P.6 tersebut dapat diterima dalam mendukung gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut::

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- 3) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat serta mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain;
- 4) Bahwa sejak 7 bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi kerumah bersama
- 5) Bahwa Saksi saksi juga telah menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama pada angka 1 disebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih dan bertengkar secara

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lamanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya sehingga ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), yaitu agar 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1. **Anak pertama Penggugat** binti Muhammad Azam, Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 6 Juni 2016, 2. **Anak kedua Penggugat** binti Muhammad Azam, Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 18 Juli 2018, 3. **Anak ketiga Penggugat** binti Muhammad Azam, Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 18 Juli 2018, ketiganya belum mumayyiz,, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, beragama Islam, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah)

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya (hak asuh anak) Penggugat juga telah mengajukan bukti P.4 P.5 dan P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), dan 2 orang saksi, bukti mana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti . P.4 P.5 dan P.6 tersebut telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak sah yang masing-masing bernama 1. **Anak pertama Penggugat** binti Muhammad Azam, Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 6 Juni 2016, 2. **Anak kedua Penggugat** binti Muhammad Azam, Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 18 Juli 2018, 3. **Anak ketiga Penggugat** binti Muhammad Azam, Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 18 Juli 2018, ketiganya saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, beragama Islam. Bahwa Penggugat juga dalam mengasuh anaknya ini, dinilai sangat baik dan telaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (diambil alih dari keterangan Saksi Penggugat di atas), diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1. **Anak pertama Penggugat** binti Muhammad Azam, Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 6 Juni 2016, 2. **Anak kedua Penggugat** binti Muhammad Azam, Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 18 Juli 2018, 3. **Anak ketiga Penggugat** binti Muhammad Azam, Perempuan, Lahir di Tanjungpinang, 18 Juli 2018, ketiganya belum mumayyiz, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, beragama Islam;
- 2) Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dalam mengasuh anak sangat baik dan bertanggung jawab dan tidak ditemukan sikap-sikap Penggugat yang berpengaruh buruk terhadap anak;
- 3) Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Toko, sehingga secara faktanya, Penggugat mampu untuk menjaga, merawat, mengasuh dan mendidik anak serta ekonomi yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak, ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, hal. 161, yang menyatakan "pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya. Lagi pula kondisi 3 (tiga) orang anak tersebut secara de facto saat ini telah nyaman dan bahagia ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan lebih masalah jika pemeliharaan anak tersebut ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007. Baik secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 dan keterangan saksi-saksi, Majelis berpendapat terhadap **3 (tiga) orang** anak tersebut, Penggugat tidak terbukti mempunyai sifat dan sikap yang dapat menggugurkan haknya untuk memelihara **ketiga orang** anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz*, bahkan Penggugat memenuhi syarat yang diprioritaskan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya ini, hal ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 39 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadits yang berbunyi:

وشرائط المحضنة سبع :

المعقل والمحربة والمدين والمعفة والامانة والاقامة فى بلد المميز والمخلو من زوج فان اخلت شرط منها اي المبة - فى الام سقطت

Artinya: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas Hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadhanah dari tangan ibu. (Kifayatul Akhyar, II : 94);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar P.5 belum mumayyiz, ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah (pemeliharaan) atas 3 (tiga) orang anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang, apabila tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah, hal ini sesuai dengan hal ini sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4 dalam SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**MUHAMMAD AZAM Bin JA'AFAR**) terhadap Penggugat (**Penggugat.**);
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

4.1 Anak pertama Penggugat binti Muhammad Azam, Perempuan,
Lahir di Tanjungpinang, 6 Juni 2016;

4.2 Anak kedua Penggugat binti Muhammad Azam, Perempuan,
Lahir di Tanjungpinang, 18 Juli 2018,;

4.3 Anak ketiga Penggugat binti Muhammad Azam, Perempuan,
Lahir di Tanjungpinang, 18 Juli 2018

Berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 oleh Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzah, MH.** dan **Dra. Hj. Yulismar,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 789/Pdt.G/2024/PA-TPI, Tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hesti Syarifaini, SHI,** sebagai Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor Nomor 789/Pdt.G/2024/PA-TPI, Tanggal 28 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzah, MH.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2024/PA.TPI